

BAB V

PENUTUP


5.1 Kesimpulan

Berlandaskan uraian yang telah disajikan oleh penulis , maka penulis dapat membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses perhitungan Pajak (PPh) Pasal 21 pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Sumatera Barat memiliki persamaan pada peraturan perundang-undangan berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak.
2. Melaksanakan Prosedur penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan secara tepat waktu sesuai dengan protokol.
3. Sistem pemungutan pajak yang dipakai oleh BKKBN yaitu *Withholding System*, dimana sistem pemungutan pajak memberi wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada pihak ketiga untuk menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar setiap bulan dan tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
4. Pada perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap honorarium, BKKBN telah melakukannya sesuai dengan undang-undang pajak penghasilan dan peraturan Direktur Jenderal Pajak yang ada, dimana tarif yang digunakan sesuai dengan Pasal 17 UU Nomor 36 Tahun 2008. Setiap ada perubahan aturan, BKKBN Sumatera Barat

selalu memperhatikan dan memberlakukan aturan terbaru tersebut, seperti peraturan Direktur Jenderal Pajak yang digunakan yaitu PER-16/PJ/2016 dan PTKP yang digunakan juga yang terbaru yaitu PTKP tahun 2016.

5. Prosedur penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi pada BKKBN terlaksana sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Baik waktu penyetoran maupun waktu pelaporan, dilaksanakan dengan disiplin sesuai dengan yang telah ditetapkan yaitu pembayaran atau penyetoran tiap bulannya dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan pelaporannya dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
6. Tidak terdapat masalah mengenai prosedur perhitungan, pemotongan, dan pelaporan karena dilakukan melalui sistem terkomputerisasi yaitu perhitungan dan pemotongan menggunakan SAP (*System Application and Product*) dan pelaporan menggunakan e-SPT. Dimana semua hal tentang pajak sudah disesuaikan, seperti tarif pajak juga sudah tersedia pada sistem tersebut.



5.2 Saran

1. Sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang baik, hendaklah kita patuh terhadap undang-undang yang berlaku. Ketaatan dalam membayar pajak merupakan perwujudan dari Warga Negara Indonesia (WNI) yang baik untuk membantu Negara Indonesia dalam infrastruktur dan kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

2. Untuk meminimalisir kesalahan pada perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak, maka dari itu perlu diadakannya simulasi/pembekalan terkait perhitungan, pelaporan dan penyetoran PPh Pasal 21.

